



**PUTUSAN**

**Nomor 29/PDT/2024/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Hidayat Ary Pambudi**, bertempat tinggal di Dsn. Balong RT. 003, RW. 001, Kel/Ds. Butun, Kec. Gandusari, Kab. Blitar, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Sodikin, S.H 2. Ngindi Karimul Habibi, S.H Advokat /Pengacara di Lembaga Bantuan Hukum Cinta Lingkungan dan Pencari Keadilan (LBH CLPK) DPP Jatim, yang beralamat di Lingkungan Jurang Menjing, RT.003, RW.001 Kel/Desa Garum, Kec. Garum, Kab. Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2023, yang sudah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 8 Juni 2023 dengan Nomor: 631/PH/VI/2023, disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan :

**PT. Orico Balimor Finance Cabang** Malang, tempat kedudukan Perum Pandanwangi Green Sulfat Residence Blok A Ruko Kavling 4 Jl. Simpang L.A. Sucipto, Kel. Pandan Wangi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aneta Indriya Sari, S.H., Theo Manuela Siahaan, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 14 Desember 2023 Nomor:1593/PH/XII/2023, disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

*Halaman 1 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT SBY*



1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 29/PDT/2024/PT SBY Tanggal 11 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Telah membaca berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Mlg, tanggal 14 November 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Mlg, tanggal 14 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

- ▣ Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
- ▣ Menyatakan Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- ▣ Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp188.350,00 (seratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Malang diucapkan pada tanggal 14 November 2023 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 14 November 2023 dan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Mlg tanggal 28 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 28 November 2023;

*Halaman 2 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT SBY*



Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 30 November 2023 oleh Kuasa Hukum Terbanding diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada para Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malang tanggal 11 Desember 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 18 Desember 2023;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 120/PDt.G/2023/PN Mlg;
2. Mengabulkan Gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Terbanding semula Tergugat membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Mengadili sendiri:

1. Menolak Memori Banding dari Pembanding/dahulu Penggugat;

Halaman 3 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 120/Pdt.G/2023/PN Mlg;
3. Menghukum Pembanding/dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan layak (Ex aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap memori dan kontra memori banding tersebut di atas tidak perlu dipertimbangkan secara khusus, melainkan dianggap telah dipertimbangkan dalam materi perkara;

Menimbang, bahwa tentang pilihan domisili diatur dalam pasal 118 ayat (4) yang berbunyi "jika dengan suatu akta telah dipilih akan tempat tinggal, maka jika dikehendaki Penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum yang meliputi tempat tinggal pilihan itu", dari bunyi pasal tersebut jelas terlihat pilihan domisili dapat dilakukan atas kehendak Penggugat, artinya jika Penggugat menghendaki gugatan dapat diajukan di pilihan domisili, namun sebaliknya apabila Penggugat tidak menghendaki tentunya Penggugat dapat menyimpangi pilihan domisili, dengan demikian ketentuan yang diatur dalam pasal tersebut tidak menggariskan kepastian dan dalam rangka mewujudkan kepastian tentang pilihan domisili Mahkamah Agung RI telah memberi pedoman sebagaimana termuat dalam Buku II Pedoman Administrasi Pengadilan halaman 51 yang menyatakan gugatan diajukan ditempat pilihan domisili yang disepakati;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung RI telah memberikan pedoman, maka ketentuan yang diterapkan terhadap pilihan domisili adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Buku II, dengan demikian apabila terdapat pilihan domosili, maka gugatan harus diajukan ke Pengadilan yang dipilih sebagaimana termuat dalam perjanjian dan pilihan tersebut mutlak harus dilaksanakan sehingga tidak tergantung pada kehendak Penggugat untuk mengajukan gugatannya;

Halaman 4 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini antara Pembanding dan Terbanding telah terikat dalam suatu perjanjian ( Bukti T-1) dan dalam perjanjian tersebut yaitu pasal 14 para pihak telah sepakat melakukan pilihan domisili untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat perjanjian tersebut yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersumber dari perjanjian antara Pembanding dan Terbanding ( bukti T-1), maka sebagai akibat adanya pilihan domisili berdasarkan Buku II di atas gugatan harus diajukan ke Pengadilan yang dipilih yaitu Pengadilan Jakarta Pusat, dengan demikian Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Mlg tanggal 14 November 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk Peradilan Tingkat Banding akan disebut dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Mlg tanggal 14 November 2023;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.15.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 yang

Halaman 5 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari **Sri Purnamawati, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Mutarto, S.H., M.H um.** dan **Yuli Happysah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Ra bu tanggal 31 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marjaka, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Malang pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mutarto, S.H., M.Hum.

Sri Purnamawati, S.H.

Yuli Happysah, S.H.

Panitera Pengganti,

Marjaka, S.H.

Perincian biaya banding

- |                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 1. Redaksi putusan | Rp 10.000.00        |
| 2. Materai         | Rp 10.000,00        |
| 3. Pemberkasan     | <u>Rp130.000.00</u> |

Halaman 6 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)